

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI *ONE PRODUCT ONE VILLAGE* (OVOP)

Dominika Odelberta Gaudenzia Pawe,
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT

Ringkasan Eksekutif

One Product One Village (OVOP) adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Program OVOP dapat diterapkan dalam banyak kebijakan sektoral seperti melalui pengembangan IKM/UMK, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena, mendorong sinergi lintas sektor untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui program *One Village One Product* (OVOP), mengembangkan produk unggulan dari tiap desa sesuai potensi lokal dengan hilirisasi komoditas menjadi kunci agar IKM/UMK bisa naik kelas dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Adapun permasalahan yang diidentifikasi yakni belum adanya pemetaan potensi produk unggulan desa serta pemetaan IKM/UMK, belum ada pembahasan terkait skema hilirisasi produk OVOP, masih terbatas jangkauan pemasaran produk OVOP dan belum adanya *roadmap* terkait pengembangan program OVOP. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang disarankan yakni melakukan pemetaan potensi produk unggulan desa serta pemetaan IKM/UMK di setiap desa, membentuk satgas hilirisasi OVOP dilengkapi dengan dokumen teknis terkait proses pelaksanaan yang melibatkan perangkat daerah terkait, memperluas jangkauan pemasaran produk OVOP dan menyusun *roadmap* program OVOP.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, UMK/IMK, OVOP

Pendahuluan

Ekonomi NTT triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 3,03 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 (*y-on-y*). Meskipun tumbuh 3,03 %, tetapi Provinsi NTT masih dikategorikan ke dalam provinsi miskin di Indonesia. Berdasarkan penelitian Koja, et al (2024) pertumbuhan ekonomi tidak signifikan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi NTT. Hal ini disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata dan ketidaksetaraan akses terhadap peluang ekonomi.

Dalam menghadapi kondisi ini, pendekatan *One Village One Product* yang menjadi program unggulan Gubernur NTT Melki Laka Lena, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. OVOP berfokus pada pengembangan satu produk unggulan dari setiap desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar global. Sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ini, termasuk melalui hilirisasi komoditas guna mendorong pelaku Industri Mikro Kecil (IMK) dan Usaha Mikro Kecil (UMK)

naik kelas, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan. Namun demikian program OVOP dihadapkan pada berbagai tantangan mendasar yang dapat menghambat efektivitas dan keberlanjutan. Tantangan mendasar dimaksud yakni belum tersedia pemetaan yang komprehensif terkait produk unggulan dan keberadaan IMK/UMK yang menjadi aktor utama dalam pengembangan produk lokal, belum terdapat skema hilirisasi produk, jangkauan pemasaran yang masih terbatas serta belum tersusunnya *roadmap* pengembangan program OVOP.

Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat dalam upaya peningkatan infrastruktur, pendidikan, pelatihan ketrampilan, serta diversifikasi sektor ekonomi menuju arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menjaga kestabilan ekonomi daerah.

Deskripsi Masalah

Belum adanya pemetaan potensi produk unggulan desa serta pemetaan IMK/UMK.

Provinsi NTT memiliki 3.442 desa dan 168.002 IKM/UMK yang tersebar di 22 kabupaten/kota. (lihat tabel 1). Tahapan pemetaan merupakan langkah awal dan penting untuk keberlanjutan program OVOP.

Tabel 1. Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota

Nama Wilayah	Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota
Sumba Barat	4.540	74
Sumba Timur	5.734	156
Kupang	8.702	177
Timor Tengah Selatan	10.455	278
Timor Tengah Utara	10.806	193
Belu	3.957	81
Alor	7.504	175
Lembata	4.356	151
Flores Timur	16.155	250
Sikka	31.209	194
Ende	8.839	278
Ngada	3.024	206
Manggarai	7.408	171
Rote Ndao	1.817	119
Manggarai Barat	3.190	169
Sumba Tengah	1.008	65
Sumba Barat Daya	15.461	175
Nagekeo	4.205	113
Manggarai Timur	2.690	176
Sabu Raijua	1.950	63
Malaka	11.115	127
Kota Kupang	3.877	51
Jumlah	168.002	3.442

Sumber: <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0OCMy/jumlah-perusahaan-industri-mikro-dan-kecil-menurut-kabupaten-kota.html> dan Badan Pusat Statistik, Keputusan Kepala BPS Nomor 649 Tahun 2023 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2023 tanggal 29 September 2023. Catatan: Termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)

Belum terdapat skema hilirisasi produk OVOP.

Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Berdasarkan wawancara singkat dengan ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait program OVOP, belum ada konsep terkait hilirisasi produk OVOP.

Masih terbatas jangkauan pemasaran produk OVOP.

Salah satu strategi yang telah diatur dalam Permenperin Nomor 14 Tahun 2021 terkait memaksimalkan promosi dan pemasaran. Selain promosi dan pemasaran melalui pameran perlu juga melakukan penetrasi melalui belanja pemerintah. LKPP selaku regulator terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, telah menyediakan platform belanja pemerintah (di katalog elektronik). Data e-Katalog Lokal Provinsi NTT dapat diikuti pada tabel 2.

Tabel 2. Data e-Katalog Lokal Provinsi NTT

URAIAN	2022	2023	*2024
Pelaku Usaha	56	214	525
Pelaku UMK	40	145	438
Pelaku Usaha Menengah	3	29	34
Pelaku Usaha Non UMKM	9	40	53
Etalase Katalog Lokal	23	29	33
Jumlah Produk Katalog Lokal	834	3251	21195
Jumlah Transaksi	54	104	398
Total Nominal Transaksi	12.759.128.360	138.287.238.563	168.178.290.697

* Keterangan : data Tahun 2024 keadaan 31 Agustus 2024

Sumber: Materi Kepala Bagian LPSE dalam FGD Implementasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi UMKK Sebagai Penyedia PBJ, Kupang 11 September 2024.

Dengan potensi data IMK/UMK sebanyak 168.002, masih banyak IMK/UMK yang belum berpartisipasi dalam platform belanja pemerintah.

Belum adanya roadmap terkait pengembangan program OVOP.

Roadmap One Village One Product (OVOP) merupakan rencana strategis jangka panjang (5 tahun) terkait pelaksanaan program OVOP. *Roadmap* ini dapat dilembagakan dalam bentuk peraturan gubernur. Dokumen ini penting agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program OVOP per tahun.

Kebijakan yang disasar

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di sentra IKM melalui *one product one village (OVOP)*
3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Pergub NTT Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD TA.2025 tanggal 11 April 2025.

Rekomendasi Kebijakan

1. Melakukan pemetaan potensi produk unggulan desa serta pemetaan IMK/UMK di setiap desa:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi dan validasi data, agar dokumen pemetaan potensi produk unggulan desa dan pemetaan IMK/UMK dapat tepat. Dapat juga berkoordinasi dengan BPS Provinsi NTT terkait data Potensi Desa.
 - b. BPS Provinsi NTT menyiapkan data yang diperlukan.
 - c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: dapat memberi masukan data terkait jumlah potensi IMK/UMK yang dapat dikembangkan untuk produk berbasis OVOP.
2. Membentuk satgas hilirisasi OVOP dilengkapi dengan dokumen teknis terkait proses pelaksanaan yang melibatkan perangkat daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: melakukan penetapan dokumen pemetaan potensi produk unggulan desa serta pemetaan IKM/UMK membentuk satgas hilirisasi dan serta menyiapkan dokumen teknis terkait hilirisasi.
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan: menyiapkan pelatihan bagi masyarakat yang produk unggulannya di sektor kelautan dan perikanan dan dituangkan dalam dokumen teknis hilirisasi.
 - c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan: menyiapkan pelatihan bagi masyarakat yang produk unggulannya di sektor pertanian dituangkan dalam dokumen teknis hilirisasi.
 - d. Dinas Kehutanan: menyiapkan pelatihan bagi masyarakat yang produk

- unggulannya di sektor kehutanan dituangkan dalam dokumen teknis hilirisasi.
- e. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: menyiapkan pelatihan bagi IMK/UMK dituangkan dalam dokumen teknis hilirisasi.
 - f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan: melakukan pelatihan cara pengolahan bahan baku dan pengemasan dituangkan dalam dokumen teknis hilirisasi.
3. Memperluas jangkauan pemasaran produk OVOP melalui :
- a. Biro Pengadaan Barang dan Jasa : Membuat surat edaran bagi perangkat daerah agar wajib belanja produk IMK/UMK OVOP pada platform belanja digital pemerintah dan melakukan sosialisasi bagi IMK/UMK untuk turut serta berpartisipasi dalam platform belanja pemerintah.
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan: membuat pameran yang memperkenalkan produk OVOP.
 - c. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: mewajibkan penyediaan etalase bagi IMK/UMK produk OVOP di Lokasi wisata
4. Menyusun *roadmap* program OVOP.
- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penyusunan *roadmap* program OVOP dan dilembagakan dalam bentuk peraturan gubernur.